



P U T U S A N
Nomor 1005 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs AGUS DARJANTO**, bertempat tinggal di Komplek Griya Satwika Blok A-11/1 RT 01 RW 14 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang;
 2. **JUNANDA PUTJE SYARFUAN**, bertempat tinggal di Bukit Hijau IX nomor 14 RT 009 RW 013 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Donny Fernando, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H. Agus Salim, Nomor 117, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I-III/Pembanding II-III;

L a w a n

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK, berkedudukan di Gedung Granadi Lantai 5, 6 dan 7 Jl H.R Rasuna Said Blok X – 1 Kav 8-9 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Gracia 2nd Floor Kav. C-17, Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **Ir BOBBY ANDHIKA**, bertempat tinggal di Jl Siaga Raya Nomor 8 RT 014 RW 004 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggalnya baik di dalam maupun di Luar Negeri;
2. **LINSEN INTERNATIONAL LIMITED**;
3. **NELSON COVE SHIPHOLDING SA**, Nomor 2 dan 3, berkedudukan di 80 Broad Street Monrovia Liberia;
4. **HUMPUS SEA TRANSPORT Pte. Ltd.**, berkedudukan di 9

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penang Road # 10-14 park Mall Singapore;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat I-III/Pembanding I, Turut Terbanding I-III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I-III/Pembanding II-III dan Tergugat II, Turut Tergugat I-III/Pembanding I, Turut Terbanding I-III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I Turut Tergugat II Dan Turut Tergugat III.

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbuka/perseroan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada bidang usaha transportasi laut dan kegiatan lainnya yang terkait dalam bidang usaha transportasi laut;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mantan anggota Direksi Penggugat yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut Tergugat I (Jaminan Perusahaan Linsen) dan Jaminan Perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut Tergugat II (Jaminan Perusahaan Nelson);
3. Bahwa Turut Tergugat I adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Mataram yang disewakan kepada Turut Tergugat III untuk periode 60 (enam puluh) bulan dengan hire rate per harinya sebesar USD16,800 (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Time Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. (Linsen Charter Party);
4. Bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Majapahit yang disewakan kepada Turut Tergugat dalam periode 60 (enam puluh) bulan dengan hire rate per harinya sebesar 16,800 USD (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Time Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani antara Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. (Nelson Charter Party);
5. Bahwa Turut Tergugat III adalah anak perusahaan (*subsidiary company*) Penggugat yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura yang menyewa kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit dari Turut

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party masing-masing tertanggal 9 Oktober 2007. (the Linsen Charter Party dan the Nelson Charter Party secara bersama-sama disebut "Charter Party");

II. Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan Nelson Oleh Tergugat I. Tergugat II. Dan Tergugat III Selaku Direksi Penggugat:

1. Bahwa Turut Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2007 telah menandatangani Linsen Charter Party dengan Turut Tergugat I dan Nelson Charter Party dengan Turut Tergugat II. Berdasarkan Pasal 27 Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party, disyaratkan agar Turut Tergugat III mengakibatkan Penggugat menerbitkan Jaminan Perusahaan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk masing-masing Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party;
2. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama Penggugat mewakili Direksi Penggugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) diketahui menandatangani Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk kepentingan Turut Tergugat III atas Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party. Perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yang terhormat, kedua Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak diberikan tanggal oleh Tergugat I pada saat penandatanganan (Bukti P-I);
3. Bahwa isi Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson memiliki redaksional yang sama sebagai berikut:

"Unconditionally and irrevocably to guarantee the full and timely performance by Humpuss Sea Transport Pte. Ltd (the "Charterers") of each and every obligation of the Charterers of whatsoever nature under or in connection with the above referenced charterparty (the "Charterparty") and should any breach thereof occur, we hereby undertake to indemnify you immediately upon demand without deduction for all losses, expenses and liabilities of whatsoever nature that you may suffer or incur by reason of that breach;

Our liability under this guarantee shall be as primary obligor and in no way conditional upon your first proceeding against the Charterers. Further, our obligation hereunder is unlimited and shall not be affected by any insolvency (including without limitation, winding up, administration, receivership or administrative receivership), amalgamation, reconstruction, change of name, ownership, control or status of, or any

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal limitation relating to, by or of the Charterers or any other person, and we shall not be discharged or released from our obligations hereunder by any arrangement or agreement made between you and the Charterers or a receiver, administrative receiver, administrator, liquidator, or similar officer of the Charterers, or by renegotiation, substitution, alteration, amendment or variation (however fundamental) of the obligations imposed upon the Charterers under or in connection with the Charterparty or upon any other person as to payment, time, performance or otherwise or by any release or variation (however fundamental) of, or any invalidity in, or any failure to take steps to enforce any other indemnity, guarantee or security in respect of, the obligations to which this guarantee relates."

Terjemahan

"Dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh Humpuss Sea Transport Pte. Ltd ("Penyewa") untuk masing-masing dan setiap kewajiban dari Penyewa untuk segala yang diatur atau terkait dengan Perjanjian Sewa Kapal tersebut ("Perjanjian Sewa") dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, dengan ini kami akan mengganti kerugian sesaat setelah permintaan untuk setiap kerugian tanpa pengurangan seluruh kerugian, biaya serta tanggung jawab apapun yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh sebab-sebab pelanggaran tersebut. Tanggung jawab kami dalam penjaminan ini akan menjadi kewajiban utama dan tidak bersyarat atas upaya hukum terhadap Penyewa. Lebih lanjut, kewajiban kami dalam jaminan ini adalah tidak terbatas dan tidak akan terpengaruh dengan setiap keadaan tidak dapat membayar (termasuk, namun tidak terbatas pada, pembubaran, administrasi, dalam pengawasan kurator atau kurator administrasi), penggabungan, rekonstruksi, perubahan nama, kepemilikan, pengendalian atau status perusahaan, atau pembatasan oleh hukum yang berkaitan dengan, baik oleh Penyewa ataupun pihak lain, dan kami tidak akan dilepaskan tanggung jawab atas jaminan ini oleh kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara Pemberi Sewa dengan Penyewa atau kurator, kurator administrasi, pengurus, likuidator, atau petugas dari Penyewa yang serupa dengan itu, atau dengan negosiasi ulang, substitusi, perubahan, amandemen atau variasi (yang mendasar) dari kewajiban yang dibebankan kepada Penyewa berdasarkan atau berkaitan dengan Perjanjian Sewa atau pada pihak lain

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran, waktu, pelaksanaan, atau sebaliknya, atau, dengan setiap pelepasan atau perubahan (yang mendasar) dari, atau dalam setiap ketidakabsahan, atau setiap kegagalan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ganti rugi lainnya, jaminan atau jaminan kebendaan dalam hal kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan jaminan ini.";

4. Bahwa Jaminan Perusahaan linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson menjamin transaksi sewa menyewa kapal yang dilaksanakan antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I dan antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat II berdasarkan linsen Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 dan Nelson Charter Party dengan nilai harga sewa masing-masing Charter Party perharinya sebesar USD16,800 (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) untuk selama 60 bulan dan dengan hak opsi 15 hari;

III. Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan Nelson Melanggar Anggaran Dasar Penggugat;

1. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebuah perseroan tunduk pada UUPT, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut Pasal 4 UUPT tersebut menjelaskan bahwa perseroan wajib mentaati asas itikad baik, kepantasan, kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
2. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; Kesalahan atau kelalaian menjalankan tugas Direksi sebagaimana dijelaskan di atas menyebabkan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan;
3. Pasal 13 (1) Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 16 Februari 2009 berbunyi sebagai berikut: "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Meminjam uang atas nama Perseroan;
- b. Meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- c. Membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan;
- d. Ikut serta dalam suatu perusahaan;
- e. Memperoleh atau memindahtangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan, harus dengan persetujuan tertulis dad dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.";

Lebih lanjut Pasal 13 (3) a Anggaran Dasar Penggugat menyebutkan:

"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan" (Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan Pasal 13 (1) Anggaran Dasar sebagaimana disebutkan diatas dalam hal mengikat perseroan (Penggugat) selaku penjamin, maka Direksi Penggugat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Dewan Komisaris;

4. Namun Tergugat I yang pada saat itu mewakili Direksi Penggugat telah secara lalai pada saat menandatangani Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Penggugat (Bukti P-3);

Maksud daripada diperlukannya persetujuan Dewan Komisaris adalah dalam rangka pengawasan dan pembagian kewenangan dalam menjalankan sebuah perseroan. Namun sebagaimana diterangkan diatas Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson telah ditandatangani oleh Tergugat I tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Penggugat dan demikian telah bertindak di luar kewenangannya Tergugat I selaku Direksi Penggugat pada saat itu;

5. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson telah bertindak *ultra vires* (melampaui wewenang Direksi) dengan melanggar Pasal 13 (1) Anggaran Dasar Penggugat yang mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris Penggugat dalam mengikat Perseroan sebagai penjamin;

IV. Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan Nelson Oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Melanggar Fiduciary Duty



Selaku Direksi Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT tersebut disebutkan yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha;
2. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan Jaminan Perusahaan linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan bentuk kebijakan yang tidak lazim dalam dunia usaha perkapalan;
3. Bahwa dalam transaksi sewa menyewa kapal (terutama untuk sewa kapal operasi), Turut Tergugat III selaku penyewa kapal harus sudah memiliki tujuan bisnis atas transaksi sewa beli kapal, mengingat Turut Tergugat III tidak menjalankan kegiatan usahanya dengan mengoperasikan kapal-kapal yang disewa, melainkan kapal-kapal yang disewa akan disewa ulangan kepada pihak lain yang memerlukan kapal-kapal tersebut. Lebih lanjut, kedua kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram merupakan kapal kimia 17,000 DWT, sehingga kapal-kapal tersebut sangat spesifik hanya untuk pasar tertentu. Sehingga jika tidak ada tujuan bisnis yang jelas atas penyewaan kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram sangat dapat menyebabkan kerugian bagi Penggugat jika gagal bayar sewa atas kapal tersebut oleh karena Penggugat melalui Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson menanggung penuh atas gagal bayarnya Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I -dan Turut Tergugat II untuk Time Charter Party Nelson dan Time Charter Party Linsen;
4. Bahwa kedua kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit dijadwalkan dikirimkan ke Turut Tergugat III antara Januari 2009 dan Mei 2009. Sehingga ada tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Charter Party ditandatangani untuk mempersiapkan penyewa kedua kapal tersebut. Selanjutnya, Turut Tergugat III menerima kedua kapal tersebut pada bulan Mei 2009. Namun dengan sangat mengejutkannya Turut Tergugat III tidak melakukan pembayaran sewa kapal kepada pemilik kapal secara tepat waktu dan pada tanggal 30 Juni 2009 jumlah biaya sewa kapal yang belum dibayarkan sebesar USD2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat). (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikalau memang ada pertimbangan bisnis yang matang, kedua kapal yang disewakan tersebut sudah dapat disewakan kepada pihak lain pada saat kedua kapal diterima oleh Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III tidak gagal bayar pada saat sesudah menerima kapal. Namun demikian pada saat penandatanganan Time Charter Party Linsen dan Time Charter Party Nelson, Turut Tergugat III tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas dengan memiliki standby charterer untuk kedua kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit. Dengan tidak adanya standby charterer maka Turut Tergugat III akan tetap membayar biaya sewa kapal yang sangat tinggi per harinya dan dengan kondisi perusahaan yang merugi tentunya tidak akan mampu membayar biaya sewa kapal tersebut dan mengakibatkan Penggugat harus menanggung secara keseluruhan biaya sewa, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari Charter Party;

5. Bahwa pada tanggal 12 November 2009, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan klaim sebesar USD9.367.167 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) yang terdiri atas sewa kapal yang belum dibayar, bunga dan biaya penyewa yang telah dibayar oleh pemilik kapal Empire;
6. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III penerbitan jaminan perusahaan berarti Penggugat menanggung pembayaran sewa kapal dalam hal Turut Tergugat III gagal bayar sewa kapal. Dengan melihat hal-hal diatas seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Direksi Penggugat pada saat itu mengetahui bahwa Turut Tergugat III akan gagal bayar sewa kapal dengan tidak adanya standby charterer atas kedua kapal tersebut. Sehingga dengan kebijakan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat seharusnya tidak menerbitkan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

V. Akibat Hukum Penerbitan Jaminan Perusahaan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 92 (1) *juncto* (2) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan Direksi dalam menjalankan pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT. Lebih lanjut Pasal 97 (2) menyatakan bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 (1) diatas, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 (3) UUPT setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
3. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu telah secara lalai dalam menerbitkan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan menjamin Charter Party yang secara jelas bukan merupakan kebijakan yang tepat dan tidak didasarkan pada kelaziman dunia usaha;
4. Hal ini terbukti dengan Turut Tergugat III belum memiliki standby charterer untuk kedua kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram pada saat menandatangani Time Charter Party Linsen dan Time Charter Party Nelson yang lebih lanjut terbukti dengan Turut Tergugat III gagal membayar sewa kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram dalam waktu 1 bulan setelah penyerahan kedua kapal oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Dengan gagal bayar sewa oleh Turut Tergugat III maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku penjamin dan menyebabkan Penggugat harus menanggung kerugian tersebut sebagai akibat penerbitan Jaminan Perusahaan linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum;
5. Penerbitan Jaminan Perusahaan linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson diterbitkan tanpa pertimbangan yang mendalam atas kelayakan perjanjian sewa menyewa kapal dan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris merupakan suatu kesalahan atau kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) jo Pasal 97 (3) UUPT;
6. Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bersalah dan lalai di dalam menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duty) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 92 jo Pasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu dengan melanggar Pasal 13 Anggaran Dasar Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum secara pribadi atas penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson;

7. Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti salah dan lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dan karenanya harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson. Maka dari itu Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson harus dinyatakan tidak mengikat Penggugat dan merupakan tanggung jawab penuh pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 (3) UUPT;

8. Bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan kaidah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 26 PK/N/1999 tanggal 18 Desember 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Surat Sanggup Promissory Note (*Medium Term Note*) tercantum nama suatu Perseroan Terbatas sebagai penerbitnya. Kemudian terbukti, bahwa penerbitan "Surat Sanggup" tersebut dibuat dan ditandatangani seorang pejabat tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris PT wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Surat Sanggup yang berkualitas demikian itu, secara yuridis adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya kepada Perseroan Terbatas tersebut. Dalam keadaan yang demikian, maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah orang pribadi pejabat yang menandatangani Surat Sanggup (*Medium Term Note*) tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah melanggar Anggaran Dasar Penggugat dan melanggar tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan (*fiduciary duty*) selaku Direksi;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
4. Menyatakan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengikat Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* (tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat);
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama telah melanggar Anggaran dasar Penggugat dan melanggar Tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) selaku direksi;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan nelson yang diterbitkan untuk kepentingan turut Tergugat I dan turut Tergugat II;
- Menyatakan jaminan perusahaan linsen dan jaminan perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan turut Tergugat I dan turut Tergugat II tidak mengikat Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penerbitan jaminan perusahaan Linsen dan jaminan perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut, Tergugat I-III mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perlawanan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. dengan posita gugatan perlawanan sebagai berikut:

- I. Kedudukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dan Turut Tergugat III.
 1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbuka/perseroan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada bidang usaha transportasi laut dan kegiatan lainnya yang terkait dalam bidang usaha transportasi laut;
 2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah mantan anggota Direksi Penggugat yang menerbitkan Jaminan Perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut Tergugat I ("Jaminan Perusahaan Linsen") dan Jaminan Perusahaan (tanpa tanggal) untuk kepentingan Turut Tergugat II ("Jaminan Perusahaan Nelson");
 3. Bahwa Turut Tergugat I adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Mataram yang disewakan kepada Turut Tergugat III untuk periode 60 (enam puluh) bulan dengan hire rate per harinya sebesar USD 16,800 (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Time Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. ("Linsen Charter Party");
 4. Bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik kapal yang diketahui bernama MT Empire Majapahit yang disewakan kepada Turut Tergugat dalam periode 60 (enam puluh) bulan dengan hire rate per harinya sebesar 16,800 USD (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Time Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 yang ditandatangani antara Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. ("Nelson Charter Party");
 5. Bahwa Turut Tergugat III adalah anak perusahaan (subsidiary company) Penggugat yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura yang menyewa kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit dari

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party masing-masing tertanggal 9 Oktober 2007. (the Linsen Charter Party dan the Nelson Charter Party secara bersama-sama disebut "Charter Party");

II. Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan Nelson Oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Selaku Direksi Penggugat:

1. Bahwa Turut Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2007 telah menandatangani Linsen Charter Party dengan Turut Tergugat I dan Nelson Charter Party dengan Turut Tergugat II. Berdasarkan Pasal 27 Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party, disyaratkan agar Turut Tergugat III mengakibatkan Penggugat menerbitkan Jaminan Perusahaan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk masing-masing Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party;
2. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama Penggugat mewakili Direksi Penggugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) diketahui menandatangani Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson pada tanggal 24 Oktober 2008 untuk kepentingan Turut Tergugat III atas Linsen Charter Party dan Nelson Charter Party. Petlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yang terhormat, kedua Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak diberikan tanggal oleh Tergugat I pada saat penandatanganan (Bukti P-I);
3. Bahwa isi Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson memiliki redaksional yang sama sebagai berikut:

*"Unconditionally and irrevocably to guarantee the full and timely performance by Humpuss Sea Transport Pte. Ltd (the "Charterers") of each and every obligation of the Charterers of whatsoever nature under or in connection with the above referenced charterparty (the "Charterparty") and should any breach thereof occur, we hereby undertake to indemnify you immediately upon demand without deduction for all losses, expenses and liabilities of whatsoever nature that you may suffer or incur by reason of that breach;
Our liability under this guarantee shall be as primary obligor and in no way conditional upon your first proceeding against the Charterers. Further, our obligation hereunder is unlimited and shall not be affected by any insolvency (including without limitation, winding up, administration, receivership or administrative receivership), amalgamation, reconstruction, change of name, ownership, control or*

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status of, or any legal limitation relating to, by or of the Charterers or any other person, and we shall not be discharged or released from our obligations hereunder by any arrangement or agreement made between you and the Charterers or a receiver, administrative receiver, administrator, liquidator, or similar officer of the Charterers, or by renegotiation, substitution, alteration, amendment or variation (however fundamental) of the obligations imposed upon the Charterers under or in connection with the Charterparty or upon any other person as to payment, time, performance or otherwise or by any release or variation (however fundamental) of, or any invalidity in, or any failure to take steps to enforce any other indemnity, guarantee or security in respect of, the obligations to which this guarantee relates.";

Terjemahan

"Dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin pelaksanaan secara penuh dan tepat waktu oleh Humpuss Sea Transport Pte. Ltd ("Penyewa") untuk masing-masing dan setiap kewajiban dari Penyewa untuk segala yang diatur atau terkait dengan Perjanjian Sewa Kapal tersebut ("Perjanjian Sewa") dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, dengan ini kami akan mengganti kerugian sesaat setelah permintaan untuk setiap kerugian tanpa pengurangan seluruh kerugian, biaya serta tanggung jawab apapun yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh sebab-sebab pelanggaran tersebut. Tanggung jawab kami dalam penjaminan ini akan menjadi kewajiban utama dan tidak bersyarat atas upaya hukum terhadap Penyewa. Lebih lanjut, kewajiban kami dalam jaminan ini adalah tidak terbatas dan tidak akan terpengaruh dengan setiap keadaan tidak dapat membayar (termasuk, namun tidak terbatas pada, pembubaran, administrasi, dalam pengawasan kurator atau kurator administrasi), penggabungan, rekonstruksi, perubahan nama, kepemilikan, pengendalian atau status perusahaan, atau pembatasan oleh hukum yang berkaitan dengan, baik oleh Penyewa ataupun pihak lain, dan kami tidak akan dilepaskan tanggung jawab atas jaminan ini oleh kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara Pemberi Sewa dengan Penyewa atau kurator, kurator administrasi, pengurus, likuidator, atau petugas dari Penyewa yang serupa dengan itu, atau dengan negosiasi ulang, substitusi, perubahan, amandemen atau variasi (yang mendasar) dari kewajiban yang dibebankan kepada Penyewa berdasarkan atau

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan Perjanjian Sewa atau pada pihak lain untuk melakukan pembayaran, waktu, pelaksanaan, atau sebaliknya, atau, dengan setiap pelepasan atau perubahan (yang mendasar) dari, atau dalam setiap ketidakabsahan, atau setiap kegagalan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ganti rugi lainnya, jaminan atau jaminan kebendaan dalam hal kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan jaminan ini.";

4. Bahwa Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson menjamin transaksi sewa menyewa kapal yang dilaksanakan antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I dan antara Turut Tergugat III dan Turut Tergugat II berdasarkan Linsen Charter Party tertanggal 9 Oktober 2007 dan Nelson Charter Party dengan nilai harga sewa masing-masing Charter Party perharinya sebesar USD16,800 (enam belas ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) untuk selama 60 bulan dan dengan hak opsi 15 hari;

III. Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan Nelson Melanggar Anggaran Dasar Penggugat ;

1. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebuah perseroan tunduk pada UUPT, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut Pasal 4 UUPT tersebut menjelaskan bahwa perseroan wajib mentaati asas itikad baik, kepatutan, kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
2. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
Kesalahan atau kelalaian menjalankan tugas Direksi sebagaimana dijelaskan di atas menyebabkan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan;
3. Pasal 13 (1) Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 9 tanggal 16 Februari 2009 berbunyi sebagai berikut:
"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun



kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam uang atas nama Perseroan;
- b. Meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- c. Membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan;
- d. Ikut serta dalam suatu perusahaan;
- e. Memperoleh atau memindahtangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan, harus dengan persetujuan tertulis dad dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.";

Lebih lanjut Pasal 13 (3) a Anggaran Dasar Penggugat menyebutkan:

"Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan" (Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan Pasal 13 (1) Anggaran Dasar sebagaimana disebutkan diatas dalam hal mengikat perseroan (Penggugat) selaku penjamin, maka Direksi Penggugat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Dewan Komisaris;

4. Namun Tergugat I yang pada saat itu mewakili Direksi Penggugat telah secara lalai pada saat menandatangani Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Penggugat (Bukti P-3);

Maksud daripada diperlukannya persetujuan Dewan Komisaris adalah dalam rangka pengawasan dan pembagian kewenangan dalam menjalankan sebuah perseroan;

Namun sebagaimana diterangkan diatas Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson telah ditandatangani oleh Tergugat I tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Penggugat dan demikian telah bertindak diluar kewenangannya Tergugat I selaku Direksi Penggugat pada saat itu;

5. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson telah bertindak *ultra vires* (melampaui wewenang Direksi) dengan melanggar Pasal 13 (1) Anggaran Dasar Penggugat yang mensyaratkan adanya persetujuan Dewan Komisaris Penggugat dalam mengikat Perseroan sebagai penjamin;



IV. Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen Dan Jaminan Perusahaan Nelson Oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III Melanggar Fiduciary Duty Selaku Direksi Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat", dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT tersebut disebutkan yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat" adalah kebijakan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha;
2. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerbitkan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan bentuk kebijakan yang tidak lazim dalam dunia usaha perkapalan;
3. Bahwa dalam transaksi sewa menyewa kapal (terutama untuk sewa kapal operasi), Turut Tergugat III selaku penyewa kapal harus sudah memiliki tujuan bisnis atas transaksi sewa beli kapal, mengingat Turut Tergugat III tidak menjalankan kegiatan usahanya dengan mengoperasikan kapal-kapal yang disewa, melainkan kapal-kapal yang disewa akan disewa ulangan kepada pihak lain yang memerlukan kapal-kapal tersebut. Lebih lanjut, kedua kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram merupakan kapal kimia 17,000 DWT, sehingga kapal-kapal tersebut sangat spesifik hanya untuk pasar tertentu. Sehingga jika tidak ada tujuan bisnis yang jelas atas penyewaan kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram sangat dapat menyebabkan kerugian bagi Penggugat jika gagal bayar sewa atas kapal tersebut oleh karena Penggugat melalui Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson menanggung penuh atas gagal bayarnya Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Time Charter Party Nelson dan Time Charter Party Linsen;
4. Bahwa kedua kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit dijadwalkan dikirimkan ke Turut Tergugat III antara Januari 2009 dan Mei 2009. Sehingga ada tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Charter Party ditandatangani untuk mempersiapkan penyewa kedua kapal tersebut. Selanjutnya, Turut Tergugat III menerima kedua kapal tersebut pada bulan Mei 2009. Namun dengan sangat mengejutkannya Turut Tergugat III tidak melakukan pembayaran sewa kapal kepada pemilik kapal secara tepat waktu dan pada tanggal 30 Juni 2009 jumlah biaya



sewa kapal yang belum dibayarkan sebesar USD2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat). (Bukti P-4);

Jikalau memang ada pertimbangan bisnis yang matang, kedua kapal yang disewakan tersebut sudah dapat disewakan kepada pihak lain pada saat kedua kapal diterima oleh Turut Tergugat III sehingga Turut Tergugat III tidak gagal bayar pada saat sesudah menerima kapal. Namun demikian pada saat penandatanganan Time Charter Party Linsen dan Time Charter Party Nelson, Turut Tergugat III tidak memiliki tujuan bisnis yang jelas dengan memiliki standby charterer untuk kedua kapal MT Empire Mataram dan MT Empire Majapahit. Dengan tidak adanya standby charterer maka Turut Tergugat III akan tetap membayar biaya sewa kapal yang sangat tinggi per harinya dan dengan kondisi perusahaan yang merugi tentunya tidak akan mampu membayar biaya sewa kapal tersebut dan mengakibatkan Penggugat harus menanggung secara keseluruhan biaya sewa, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari Chatter Patty;

5. Bahwa pada tanggal 12 November 2009, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan klaim sebesar USD 9.367.167 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) yang terdiri atas sewa kapal yang belum dibayar, bunga dan biaya penyewa yang telah dibayar oleh pemilik kapal Empire;
6. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III penerbitan jaminan perusahaan berarti Penggugat menanggung pembayaran sewa kapal dalam hal Turut Tergugat III gagal bayar sewa kapal. Dengan melihat hal-hal diatas seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Direksi Penggugat pada saat itu mengetahui bahwa Turut Tergugat III akan gagal bayar sewa kapal dengan tidak adanya standby charterer atas kedua kapal tersebut. Sehingga dengan kebijakan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat seharusnya tidak menerbitkan jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

V. Akibat Hukum Penerbitan Jaminan Perusahaan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 92 (1) *juncto* (2) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan Direksi dalam menjalankan pengurusan harus sesuai dengan "kebijakan yang dipandang tepat",



dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan yang didasarkan pada kelaziman dunia usaha;

2. Pasal 97 (1) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) UUPT. Lebih lanjut Pasal 97 (2) menyatakan bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 (1) diatas, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan Pasal 97 (3) UUPT setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
3. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu telah secara lalai dalam menerbitkan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan menjamin Charter Party yang secara jelas bukan merupakan kebijakan yang tepat dan tidak didasarkan pada kelaziman dunia usaha;
4. Hal ini terbukti dengan Turut Tergugat III belum memiliki standby charterer untuk kedua kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram pada saat menandatangani Time Charter Party Linsen dan Time Charter Party Nelson yang lebih lanjut terbukti dengan Turut Tergugat III gagal membayar sewa kapal MT Empire Majapahit dan MT Empire Mataram dalam waktu 1 bulan setelah penyerahan kedua kapal oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Dengan gagal bayar sewa oleh Turut Tergugat III maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku penjamin dan menyebabkan Penggugat harus menanggung kerugian tersebut sebagai akibat penerbitan Jaminan Perusahaan linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum;
5. Penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson diterbitkan tanpa pertimbangan yang mendalam atas kelayakan perjanjian sewa menyewa kapal dan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris merupakan suatu kesalahan atau kelalaian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) *juncto* Pasal 97 (3) UUPT;



6. Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bersalah dan lalai di dalam menjalankan tugas kepercayaan (fiduciary duty) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 92 jo Pasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat pada saat itu dengan melanggar Pasal 13 Anggaran Dasar Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT harus menanggung akibat kerugian dan atau akibat hukum secara pribadi atas penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson;
7. Berdasarkan hal-hal di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti salah dan lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dan karenanya harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson. Maka dari itu Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson harus dinyatakan tidak mengikat Penggugat dan merupakan tanggung jawab penuh pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Direksi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 (3) UUPT;
8. Bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan kaidah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 26 PK/N/1999 tanggal 18 Desember 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Surat Sanggup Promissory Note (Medium Term Note) tercantum nama suatu Perseroan Terbatas sebagai penerbitnya. Kemudian terbukti, bahwa penerbitan "Surat Sanggup" tersebut dibuat dan ditandatangani seorang pejabat tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris PT wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Surat Sanggup yang berkualitas demikian itu, secara yuridis adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya kepada Perseroan Terbatas tersebut. Dalam keadaan yang demikian, maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah orang pribadi pejabat yang menandatangani Surat Sanggup (Medium Term Note) tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah melanggar Anggaran Dasar Penggugat dan melanggar tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) selaku Direksi;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
4. Menyatakan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengikat Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama menanggung segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan para pelawan terhadap putusan verstek Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tertanggal 31 Januari 2012, adalah tidak beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tertanggal 31 Januari 2012;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pelawan/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar Rp1.832.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I-III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 533/PDT/2013/PT DKI tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I-III/Pembanding II-III pada tanggal 29 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I-III/Pembanding II-III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-III/Pembanding II-III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I-III/Pembanding II-III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) mengandung kekeliruan yang fatal karena ketidaktelitiannya dalam memutus perkara;

Hal mana ternyata dalam salah satu amar putusannya menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 439/PDT.G/2011/PN Jkt.Sel, tanggal 20 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut yang telah mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/PDT.G/2011/PN Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2013"

Yang menurut hemat Pemohon Kasasi tidak ada perkara perdata nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2013 yang Pemohon Kasasi duduk sebagai pihak. Jelas ini adalah kesalahan fatal dari *Judex Facti* karenanya harus dibatalkan;

Bahwa apa yang dilakukan *Judex Facti* dengan memutus perkara yang bukan menjadi persoalan ini maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta) sepatutnya dinyatakan batal;

II. Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) juga tidak teliti dalam memutus perkara;

Dalam pertimbangannya Hlm. 5 baris ketiga putusan Nomor 533/Pdt/2013/PT DKI, Majelis Hakim Banding disebutkan; “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel, tanggal 20 Februari 2013, beserta surat-surat dalam perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;”

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dalam tertib administrasi, dimana Pemohon Kasasi tidak memiliki perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel. Jelas ini adalah kesalahan fatal, maka putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena fakta hukum dapat diketahui bahwa Tergugat I, II, III secara bersama-sama telah melanggar anggaran dasar Penggugat dan melanggar tugas kepercayaan (*Fiduciary Duty*) selaku Direksi, oleh karena itu Tergugat I, II, III bertanggung jawab penuh dan pribadi dalam penerbitan jaminan perusahaan Linsen International Limited dan jaminan perusahaan Nelson Cove Shipholding yang diterbitkan untuk kepentingan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan tidak mengikat Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diperbaiki sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi mengenai adanya “kesalahan ketikan” pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu tanggal 31 Januari 2012

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 31 Januari 2013, hal-hal yang merupakan kesalahan pengetikan tersebut tidaklah menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 533/Pdt/2013/PT DKI, tanggal 24 Maret 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs AGUS DARJANTO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **Drs AGUS DARJANTO** dan **JUNANDA PUTJE SYARFUAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 533/PDT/2013/PT DKI tanggal 24 Maret 2014 yang *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tanggal 31 Januari 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat II, III/Pelawan I, II dan Tergugat I/Pelawan III tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 439Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL, tanggal 20 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut yang telah mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/PDT.G/2011/PN Jkt.Sel, tanggal 31 Januari 2012;
 - Menghukum Pembanding I, II dan III Semula Tergugat II, III/Pelawan I, II dan Tergugat I/Pelawan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-III/Pembanding II-III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2016